



demt keadilan berdasarkan ketuhanan YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
 amma daiam lineknl nertama telah menial iihkan null man alas nerkara eerai cmgai vano diajukan oleh :

Nurnaeni binti sari, umur 41 tanun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, npVpriann I lri Isap mmah tanaapi hertprmat
 tinaga] d* DIISUII Kalukue Desa Iitterung Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, sebagai
 penggugat.

m e l a w a n

Nasruddin bin Aba. Latif, umur 31 tanun, agama Islam, pendidikan terakhir SD.
 peketjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lacipolo Desa Pattiro Kecamatan Dua Boccoe
 Kabupaten Bone, sebagai tergugat Pengadilan Agama tersebut.
 Telah membaca berkas perkara.

DIJDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini
 sphaoaimana tertera Dalam Phtn<an Sela ISJnmnr
 ft97/Prlt f t/9(1'3/PA Wtn fpinaaptl 17 ln
 , , A-WPV_X,, A-VA A. ^ , A. A.A. T. V L / . V - ^ A A G J . 1 V
 2013 yang amanya berbunyi sebagai berikut : Sebelum memutuskan pokok perkara :

1 Mernerintahkan kenada Penocnipat linfuk menpnrkan smmnah nelenpkan
 ~ r— * * 00*”o— ----- o-----I----- “tr tr ~ o r

(Suppletoir) sebagai berikut :

- “Demi Allan saya bersumpah” bahwa semua dalil-dalil gugatan saya aaaian benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.
- Manangguhkan putusan tentang biava perkara hingga putusan akhir.

Bahwa penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpaan
 dengan tidak dihadap? vrsugat selanjutnva mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala yang termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini
 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMB AN GAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadiian Agama perihai tersebut beraasar paaa apa yang tel ah dipertimbangkan dalam
 putusan sela tersebut di atas ;



gugat dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan dapat dikabulkan bilamana gugatan penggugat

berasalasan menurut hukum ;

Mpnmhango ha'hwa Halil nnknk cnmatan npncrcmcrft bahwa keaHaan mmah tanaoa
 penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras ningga memukul
 penggugat, dan sejak tanggal 4 April 2004 mulai pisan

9 (sembilan) tahun lamanya
 tanna aHa iamanan nat'kah kpnaHa
 WWX
 J x- XX XX xs- X * X * - XXxs * X.V^XxU
 penggugat;

termat camnai cekarancr
 WXXXXXX.X.XXXXXXX.X

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. yang mana bukti tersebut telah

memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berupa akta
 autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu terbukti antara penggugat dan
 tergugat masin terikat dalam perkawinan yang sah sesuai maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.
 Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan keterangan satu orang saksi dan aiperkuat dengan sumpah pelengkap penggugat
 di persidangan, sehingga ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis aisebebkan

IVUUVUU tprgncTat cerincr mpnmrm-mirmmqn hinaan mahiilr *
 k"lq Vx. XX XX x-xx. xxxxxx-x-x. X^X~X X.

- Bahwa keduannya telah pisah tempat tinggal selama 9 tahun dan tidak ada saling

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan sikap fan tekad penggugat yang
 ditunjukkan dal am persidangan ia tetap pada keinginannya -r.Tuk bercerai dengan tergugat maka majelis hakim
 berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun
 kembali;

Menimbang, bahwa nerlu mengetengahkan doktrin ulama yang berkaitan dengan
 rtrkara ini :

Artinya : Apabiia seorang isteri telah sangat benci ternadap suaminya maka Hakim

oln mpnafonT/on lofnlamro fol ol^ 0110 m 1 C/T doK a / o dii 1 A/Tomm 7/o n r o
 L.V.Tv.a* mwiwuuuuu juluUuiju laiaiv Juallix i^vnuu >juu ulu i y it-II ".in ivai j u.

Syaikh Majidi)

A/fommKomm Uolixiro Kor^oeo on li o 1 frwiooKii+ rli o+oo ky-i olx o m lrron nomi mmot
 Linlin'ui", oaiivti i.wi -BOLIVLIL -BOLIVLIL -BOLIVLIL -BOLIVLIL -BOLIVLIL -BOLIVLIL -BOLIVLIL -BOLIVLIL -BOLIVLIL -BOLIVLIL



Menimbang, bahwa sekaitan dengan uraian tersebut di atas maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) hurus c
 Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan dapat meniatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhaap penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan terjadinya perceraian pada Kantor Urusan Agama
 Kecamatan tempat tinggal kedua belah pihak atau tempat aiiangsungkan perkawinan, maka diperintankan Panitera
 Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim saiinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
 Agama Kecamatan pada tempat tersebut. setelah putusan berkekuatan hukum tetap. sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1)
 dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah
 dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009. segala biaya yang timbul
 akibat perkara ini dibebankan

Menem--' - ruran **perundana-unciaTisan vans** beriakud dan
 hukum svar'i yang Sh aitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**Nasruddin bin Abd, Latif**) terhadap penggugat **INurhaeni binti sari**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadiian Agama Watampone untuk mengirimkan

salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tellu Siattinge dan Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari seteian putusan ini
 berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.
 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ampone pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 H. oleh kami Drs. H.
putusan.mahkamahagung.go.id

iruddin. M.H. sebagai ketua majelis serta Ivluh. Nasir.B, S.H. dan Drs.M.Yunus.K, S.H.,M.H. sebagai hakim

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua maielis tersebut. dengan
dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Drs. Rustan S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat
tanpa hadimya tergugat.

Hakim Anggota I

nH

Muh. Nasir.B, S.H.

Hakim Anggota II

tta

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti

nd

Drs. Rustan, S. H

Drs.M.Yunus. K, S.H., M.H.

*r.

Rn 10 000 -

Rp. 50.000,-

Rp. 200.000,-

Rn s non -

Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(UUH IHIUS

puiun iiii nuu lupian).

Saiinan sesuai aslinya

D o m ilm*o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x axiitwicx

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

2. Biaya ATK

3. Biaya Panggihan

Biaya Redaksi

Biaya Meterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)